



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2015/PN Dpu.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SYARIFUDIN LUKMAN alias **BOJES** ;-----
Tempat lahir : Taropo-Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ tahun 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Sarae, Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Resort Dompu sejak tanggal 14 Juni 2015 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik Polres Dompu, No. Pol. : SP-Han/46/VI/2015/Reskrim, tanggal 14 Juni 2015, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor: B.66/P.2.15/Epp.1/06/2015, tanggal 04 Juli 2015, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor: Print-66/P.2.15/Epp.1/06/2015, tanggal 30 Juni 2015, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 125/PID.B/2015/PN.Dpu, tanggal 12 Agustus 2015, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;-----

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 125/
PID.B/2015/PN.Dpu, tanggal 31 Agustus 2015, sejak tanggal 11 September 2015
sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim
telah memberikan kesempatan tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor:
95/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 12 Agustus 2015, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ;-----
- 2 Surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid/2015/PN.Dpu,
tanggal 12 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- 3 Seluruh berkas perkara terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN alias
BOJES beserta lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan
bukti bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum
pada tanggal 15 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES bersalah
melakukan tindak pidana penggelapan melanggar pasal 372 KUHP seperti
dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN
alias BOJES selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;---
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) gabung BPKB an. Nurmi (foto copy) ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim ; ----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum umum mengajukan Replik secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yaitu tetap pada permohonannya ;----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-46/DOMPU/08.15, tanggal 12 Agustus 2015, sebagai berikut : -----

DAKWAAN ;-----

-----Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah Sdr. Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, ketika korban Suliadin alias Grogi bersama dengan terdakwa Syarifudin Lukman alias Bojes menginap di rumah Amirudin alias Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu, dan pagi harinya sekitar jam 06.00 Wita, terdakwa membangunkan korban dan meminjam sepeda motor milik korban dan korban memberikan kunci sepeda motor kemudian melanjutkan tidur. Setelah jam 09.00 Wita ketika korban Suliadin alias Grogi terbangun, terdakwa belum juga kembali sampai malam hari kemudian korban mencari terdakwa namun tidak ditemukan. Selang dua hari kemudian korban sempat mencari terdakwa ke Desa Taloko Kec. Kore Kab. Bima namun terdakwa tetap tidak ditemukan. Korban tetap melakukan pencarian terhadap terdakwa sampai korban merasa bosan mencari terdakwa

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



karena tidak kunjung ditemukan, sampai pada akhirnya korban secara tidak sengaja melihat terdakwa di pertigaan lampu merah Karijawa Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu sedang dibonceng oleh temannya kemudian korban langsung mengejar terdakwa. Bahwa setelah berhasil mendapatkan terdakwa, kemudian korban menanyakan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik korban sudah terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 2.000.000,-, kemudian korban membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----

-----Atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

saksi 1. **SULIADIN alias GROGI** : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah Saudara Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalh kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan terdakwa menginap di rumah saksi Amirudin alias Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa membangunkan saksi untuk meminjam sepeda motor milik korban lalu diberikan kunci sepeda motor kemudian melanjutkan tidur ;-----



- Bahwa sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban kemudian korban mencari terdakwa ke Desa Taloko Kec. Kore Kab. Bima namun tidak ditemukan ;
- Bahwa pada akhirnya saksi melihat terdakwa di pertigaan lampu merah Karijawa Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu sedang dibonceng oleh temannya kemudian korban langsung mengejar terdakwa ;-----
- Bahwa saksi setelah berhasil mendapatkan terdakwa kemudian korban menanyakan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik korban sudah terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ;----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor milik saksi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA ;-----
- Bahwa saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum mengganti kerugian yang dideritanya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi **SULIADIN alias GROGI** tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 2. **AMIRUDIN alias AKSEN** ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah Saudara Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adahh kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



- Bahwa pada awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa menginap di rumah saksi Amirudin alias Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa membangunkan saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik korban lalu diberikan kunci sepeda motor kemudian melanjutkan tidur ;-----
- Bahwa sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban kemudian korban mencari terdakwa ke Desa Taloko Kec. Kore Kab. Bima namun tidak ditemukan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor milik korban sudah terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor milik saksi dijual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi korban tersebut jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah saksi korban memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi **AMIRUDIN alias AKSEN** tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa tidak mengajukannya ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SULIADIN alias GROGI akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----



•---- Bahwa terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah Saudara Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

•----- Bahwa pada awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa menginap di rumah saksi Amirudin alias Aksen di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu lalu terdakwa membangunkan saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik korban lalu diberikan kunci sepeda motor kemudian melanjutkan tidur ;-----

•----- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban untuk dijual kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ;-----

•Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----

•-- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor saksi korban tersebut jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA ;----

•----- Bahwa maksud Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

•---- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor ;-----

•---- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban ;-----

•--- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gabung BPKB an. Nurmi (foto copy) ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah Saksi Aksan di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi korban bersama dengan terdakwa menginap di rumah saksi Amirudin alias Aksan di Dusun Pandai Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu lalu terdakwa membangunkan korban untuk meminjam sepeda motor milik korban lalu diberikan kunci sepeda motor ;-----
- Bahwa benar sampai malam hari terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik korban kemudian korban mencari terdakwa ke Desa Taloko Kec. Kore Kab. Bima namun tidak ditemukan ;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa di pertigaan lampu merah Karijawa Kel. Karijawa Kec. Dompu Kab. Dompu sedang dibonceng oleh temannya kemudian korban langsung mengejar terdakwa dan berhasil mendapatkan terdakwa kemudian korban menanyakan sepeda motornya, namun dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor milik korban sudah terdakwa jual kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sepeda motor milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA ;-----
- bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-
- Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban ;-----
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;-----
- 3 Sesuatu barang yang sama sekali sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur ” Barang Siapa ” ;

-----Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;-----

-----Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah serta cakap secara hukum dan mampu dalam arti tidak terganggu



akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES dengan Identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah laki-laki yang menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas ;

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. ” Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di rumah Saksi Aksan di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu mengambil sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban yang dijual Terdakwa kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain “ ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul



06.00 Wita bertempat di rumah Saksi Aksn di Dusun Pandai Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu mengambil sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam lis biru Nopol EA 3274 NA milik saksi korban yang dijual Terdakwa kepada seseorang yang berada di Dusun Sante Desa Doromelo Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban yang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) gabung BPKB an. Nurmi (foto copy);
yang telah disita dari Suliadin alias Grogri sebagai pemilik maka dikembalikan kepada Suliadin alias Grogri ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suliadin alias Grogri;--
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDIN LUKMAN alias BOJES** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) gabung BPKB an. Nurmi (foto copy);-----
dikembalikan kepada Suliadin alias Grogi ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami: MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, SH., MH., dan NI PUTU YUDIASTRI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh YASIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan JOHAN DWI JUNIANTO, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 95/Pid. B/2015/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh
Terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

NI PUTU YUDIASTRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Y A S I N.